



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'ITYAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

1. PEMOHON 1, NIK. 1104130107740059 lahir di Aceh Tengah tanggal 01 Juli 1974/ umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH sebagai **Pemohon I**;

2. PEMOHON 2, NIK: lahir di 01 Juli 1963 tanggal 01 Juli 1963/ umur 60 tahun agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 September 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon dengan Nomor: 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn, tanggal 11 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 12/07/1996 di xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Celala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dan yang menjadi wali nikah adalah **M. Yunan** (ayah Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa 5 gram emas dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Iskandar** dan **Seh Karem** sebagai saksi dalam pernikahan.
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semend9a dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon tinggal di xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Celala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx dan selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - 4.1 **Arianto Mahrike**, Laki- Laki, lahir di Kuyun, 06/06/1998;
 - 4.2 **Mahrike**, Laki- Laki lahir di Kuyun, 1/10/2001;
 - 4.3 **Wildan Mahtona**, laki-laki lahir di kuyun, 03/04/2007;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12/07/1996 di xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Celala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx karena pada saat menikah tidak memiliki pengetahuan akan pencatatan pernikahan;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, Kaupaten Aceh Tengah serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 di xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Celala, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 1** (Pemohon I) NIK. 1104130107740059 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama **PEMOHON 2** (Pemohon II) NIK. , yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1104132709100001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxx xxxx xxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Yunan (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Saksi Sendiri dan Seh Karem dengan Mas kawinnya berupa 5 gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



- Bahwa isteri pertama dari Pemohon I telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi mengenal isteri pertama Pemohon I;
 - Bahwa suami pertama Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I dan saksi mengenal juga suami pertama Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH dan telah di karuniai tiga orang anak.
 - Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan karena bertetangga;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Yunan (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Seh Karem dengan Mas kawinnya berupa 5 gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa isteri pertama dari Pemohon I telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi mengenal isteri pertama Pemohon I;
- Bahwa suami pertama Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I dan saksi mengenal juga suami pertama Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Para Pemohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di KABUPATEN ACEH TENGAH dan telah di karuniai tiga orang anak.
- Bahwa selama ini Para Pemohon belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan kependudukan lainnya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Takengon, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu keluarga atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, menurut Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon yang berdomisili di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxxxx berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon karena domisili Para Pemohon merupakan wilayah hukum/yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan Keterangan para saksi isteri pertama Pemohon I dan suami Petama Pemohon II telah meninggal dunia menurut Hakim dari keterangan dan pengakuan dari para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka harus dinyatakan bahwa isteri pertama Pemohon I dan suami pertama Pemohon II telah meninggal dunia, sehingga terbukti status Pemohon I dan Pemohon II ketika menikah adalah duda dan Janda;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ayat 1 angka 3e dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Yunan (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Iskandar dan Seh Karem dengan Mas kawinnya berupa 5 gram emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda, dan Pemohon II berstatus janda antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

7. Bahwa isteri pertama dari Pemohon I telah lama meninggal dunia sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II dan saksi mengenal isteri pertama Pemohon I;

8. Bahwa suami pertama Pemohon II telah lama meninggal dunia sebelum menikah dengan Pemohon I dan saksi mengenal juga suami pertama Pemohon II;

9. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon;

2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di seluruh Kantor Urusan Agama di xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Takengon;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :

- a) Dalam kitab I'aaanath Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بِنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b) Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 1996 di KABUPATEN ACEH TENGAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Takengon Kamis tanggal 9 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Win

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L. sebagai Hakim tunggal penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Win Syuhada, S.Ag., S.H., M.C.L.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	150.000,-
4. PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	260.000,-
(dua ratus enam puluh ribu rupiah)		